

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 165 Jakabaring Palembang. Telp. 0711-517527 E-mail: kejaripalembang@yahoo.com

#### KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

NOMOR: KEP-I-55/L.6.10/Cr.3/06/2024

#### **TENTANG**

# TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG,

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2023

# Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan





- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TAHUN 2024

**KESATU** 

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2024.

**KEDUA** 

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
  - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Palembang;
  - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Palembang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG,



# JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197008121994031005

### Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;7. Arsip





## LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Palembang

Nomor : KEP-I-55/L.6.10/Cr.3/06/2024

Tanggal: 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 197008121994031005	
	Kepala Kejaksaan Negeri Palembang	
2	BAHRIN IDRIS, S.H.	Sekretaris
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 196607111993031002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Dr. HARDIANSYAH, S.H., M.H., M.I.Pol.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198506112007121001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	HAFIS MUHARDI, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198606292005011001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	ARIO APRIYANTO GOPAR, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198707252009121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	RYA DILLA FITRI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197610102001122003	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	RIAN DESTAMI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198312272008121001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	MARWAN, S.H.	Anggota
	Madya Wira (III/c)	
	Nip. 196806211992031002	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	
	Kejaksaan Negeri Palembang	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG,



JOHNNY WILLIAM PARDEDE, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197008121994031005



